

RINGKASAN

MUCHAMAD HASAN BASRI, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Tinjauan Yuridis Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Ditandatangani Secara Elektronik dan Akibat Hukum terhadap Keterlambatan Pendaftaran Fidusia Berbasis Elektronik di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bumiayu. Komisi Pembimbing, Ketua : Dr.Sulistiyandari, S.H., M.Hum dan anggota : Dr.Siti Muflichah, S.H., M.H.

Situasi pandemi covid – 19 saat ini banyak calon debitur yang tidak bisa keluar rumah karena kebijakan pemerintah untuk lockdown, padahal mereka harus menandatangani akad kredit baik untuk surat perjanjian kredit maupun surat kuasa pembebanan fidusianya agar kredit bisa cair. Untuk memberikan solusi permasalahan tersebut, maka pegadaian mengadakan terobosan dengan membolehkan tanda tangan secara elektronik, Setelah proses penandatanganan tersebut selesai, maka proses selanjutnya adalah pembuatan akta fidusia oleh notaris. Namun, saat akta fidusianya sudah jadi, terkadang ada notaris yang terlambat mendaftarkannya secara online walaupun sudah ada ketentuan jangka waktu pendaftaran selama 30 hari sejak tanggal dibuatnya akta fidusia oleh notaris. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang ditandatangani secara elektronik dan akibat hukum terhadap akta fidusia yang dibuat oleh notaris, jika terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia berbasis elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat kuasa pembebanan jaminan fidusia (SKPJF) yang ditandatangani secara elektronik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta pembebanan fidusia yang telah dibuat oleh notaris jika terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia berbasis elektronik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian surat kuasa pembebanan jaminan fidusia (SKPJF) yang ditanda tangani secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak secara nyata (dengan kehadiran langsung para pihak). Lebih lanjut bahwa kekuatan pembuktian surat kuasa pembebanan jaminan fidusia (SKPJF) yang ditandatangani secara elektronik memiliki perbedaan hanya pada tersertifikasi atau tidak tersertifikasi surat tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Merujuk ketentuan tersebut maka surat kuasa pembebanan jaminan fidusia (SKPJF) yang ditandatangani secara elektronik oleh PT. Pegadaian (persero) cabang Bumiayu meskipun tidak tersertifikasi dan dibuat dibawah tangan maka kekuatan pembuktiannya dalam perkara perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik sepanjang akta tersebut tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta

di bawah tangan dinyatakan sah secara hukum namun apabila kebenaran tanda tangan elektroniknya disangkal maka harus diuji melalui digital forensik dan dibuktikan kebenarannya di pengadilan. Selanjutnya adalah akibat hukum terhadap akta fidusia yang dibuat oleh notaris, bilamana terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia berbasis elektronik maka akta fidusinya tidak bisa didaftarkan dan harus dipendaftarkan ulang lagi oleh kreditur atau pemohon secara online, dan harus membuat akta fidusia baru untuk didaftarkan kembali dengan nomor dan tanggal akta fidusianya yang baru, hal ini sesuai dengan Pasal 4 PP No. 21 Tahun 2015. Akibat hukum lainnya adalah kreditur atau pemohon tidak memiliki sertifikat fidusia sehingga tidak memiliki status sebagai kreditur yang didahulukan (konkuren) terhadap kreditur lainnya atau hak - hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia bila akta fidusianya tidak didaftarkan lagi.

Kata kunci : surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanda tangan elektronik, Pendaftaran Fidusia.



SUMMARY

Muchamad Hasan Basri, Notary Masters Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman university, The Power Of Proof Of The Power Of Attorney For The Imposition Of Electronically Signed Fiduciary Guarantees and the Legal Consequences of Late Electronic-Based Fiduciary Registration at PT. Pegadaian (Persero) Bumiayu Branch, Advisory Commission, Chair Dr. Sulistyandari, SH.M.Hum, and members of Dr. Siti Muflichah, SH.M.H.

In the current covid-19 pandemic situation, many prospective debtors cannot visit customers due to the government's policy for lockdown, even though they need to sign a credit agreement for both a credit agreement letter and a power of attorney for fiduciary imposition fiduciary so that credit can be obtained. To provide a solution to these problems, the pawnshop made a breakthrough by allowing electronic signatures. After the signing process is complete, the next process will be the making of a fiduciary deed by a notary, but when the fiduciary deed is finished, sometimes there are notaries who are late to register it online even though there is a registration period of 30 days from the date the fiduciary deed was made by the notary. So the problem in this study is how to prove the power of attorney for imposing a fiduciary guarantee that is signed electronically and the legal consequences of a fiduciary deed carried out by a notary, if there is a delay in electronic-based fiduciary registration.

The purpose of this study was to analyze the strength of proof of the power of attorney for the imposition of fiduciary guarantees which was signed electronically. And to analyze the legal consequences of the fiduciary deed that has been made by a notary if there is a delay in electronic-based fiduciary registration. The method used in this research is the normative juridical approach and the data used is secondary data.

The result of the research is The power of proof of a power of attorney for the imposition of fiduciary guarantees, which is signed electronically, will have the same power as the absolute agreement signed by the parties (with the direct presence of the parties). So the power of proof of a power of attorney for the imposition of fiduciary guarantees which is signed electronically, the difference lies only in being certified or not certified under Article 54 paragraph (1) of Government Regulation Number 82 of 2012. Because it is not certified and made under the hand, the strength of the proof for a power of attorney for the imposition of fiduciary guarantees signed electronically at PT Pegadaian Bumiayu branch is in a civil case. It will be admitted as long as the private deed is not denied or rejected by the parties, the private deed has the same legal force as the authentic deed, but if the truth of the electronic signature is denied, it must be tested through digital examination proven in court. The legal consequences of a fiduciary deed made by a notary, if there is a delay in electronic-based fiduciary registration in accordance with Article 4 PP No. 21 of 2015 is that the fiduciary deed cannot be

registered and must re-register again by the creditor or applicant online, and must make a new fiduciary deed to be registered again with the number and date of the new fiduciary deed. Other legal consequences, namely that the creditor or applicant does not have a fiduciary certificate so that he does not have the status as a creditor who takes precedence (concurrent) against other creditors or the rights of creditors do not receive protection as stated in the Fiduciary Guarantee Act if the fiduciary deed is no longer registered.

Keywords: The power of attorney for the imposition of fiduciary guarantees, electronic signature. Fiduciary Registration.

